

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TRAVEL HAJI
DAN UMRAH TERHADAP CALON JEMAAH MENURUT AKAD
IJÁRAH BI AL ‘AMAL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DANYA MAHARANI

NIM. 160102162

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TRAVEL
HAJI DAN UMRAH TRAVEL HAJI DAN UMRAH
TERHADAP CALON JEMAAH MENURUT
AKAD IJÁRAH BI AL 'AMAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (Si)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


DANYA MAHARANI

NIM. 160102162

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr Husni Mubarrak, Lc, MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, SHL, M.E.I
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TRAVEL
HAJI DAN UMRAH TRAVEL HAJI DAN UMRAH
TERHADAP CALON JEMAAH MENURUT
AKAD IJÁRAH BI AL 'AMAL**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2020 M
6 Muharram 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Dr Husni Mubarrak, Lc, MA

NIP.198204062006041003


Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, SHL, M.E.I

NIP.199102172018032001


Penguji I,



Dr. Soraya Devy, M.Ag.

NIP.196701291994032003

Penguji II,



Muslem, S.Ag., MH

NIDN.2011057701



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Danya Maharani
NIM : 160102162
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Mei 2020

Yang menyatakan,



Danya Maharani

ABSTRAK

Nama : Danya Maharani
NIM : 160102162
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonmi Syari'ah
Judul : Analisis tanggung jawab manajemen travel haji dan umrah terhadap calon jemaah menurut akad *Ijārah Bi Al 'Amal*
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr Husni Mubarrak, Lc, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, SHI.,M.E.I
Kata Kunci : Manajemen,Travel, Calon Jemaah,*Ijārah Bi Al 'Amal*

Tanggung jawab manajemen yang diberikan oleh pihak pihak biro yaitu dengan cara memberikan pelayanan sesuai dengan paket yang telah dipilih oleh calon jemaah, untuk itu antara pihak biro penyelenggara dengan calon jemaah haji dan umrah perlu diketahui bagaimana bentuk perjanjian pemberangkatan calon jemaah umrah yang dibuat oleh pihak manajemen travel, bagaimana tanggung jawab manajemen travel terhadap realisasi pemberangkatan calon jemaah, dan bagaimana pandangan akad *Ijārah* atas tanggung jawab manajemen travel dalam penanganan pemberangkatan calon jemaah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan travel yang mencakup tentang perjanjian dan realisasi tanggung jawab. Hasil penelitian yang menunjukkan perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan travel dengan jemaah menggunakan perjanjian lisan dan surat kuasa, pihak perusahaan mulai bertanggung jawab sejak calon jemaah sudah membayar *down payment* (DP) sampai jemaah sudah tiba di tanah air. Perspektif akad *Ijārah Bi Al 'Amal* Jasa travel yang dilakukan pengusaha sesuai dengan konsep *Ijārah Bi Al 'Amal* dalam *fiqh muamalah*, dan juga sudah memenuhi Rukun dan Syarat. Jasa travel bermanfaat bagi masyarakat rukun yang ada dalam *Ijārah Bi Al 'Amal*, dimana *mu'ajjir* memberikan jasa kepada *musta'jir* dengan sebaik-baiknya. Oleh pihak jemaah, mereka pun membayar *ujrah* karena upah menjadi salah satu yang terpenting dalam transaksi *Ijārah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau yang mulia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi selama proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih yang mendalam ini, penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Muzzakir Abdullah dan Ibunda yang sangat penulis sayangi Emmah Terima kasih untuk semua kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, juga untuk setiap doa yang tidak kunjung henti terpanjatkan demi kesuksesan dunia dan akhirat penulis. Kakak, Abang, dan Adik tercinta, Dinar Moulida, SE , Abrar Mahmuda, ST, dan Azizil Mutaqim yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
2. Bapak Dr Husni Mubarrak, Lc, M.A selaku dosen pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, SHI.,M.E.I yang telah banyak membantu, mengarahkan, menyediakan waktu, dan begitu sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry, Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi, Bapak Edi Darmawijaya S.Ag.,M.Ag selaku

dosen wali yang membagikan ilmu pengetahuan. Dan Bapak dan Ibu Staff Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman.

5. Kepada Direktur Travel PT Amanah bapak H. Deni Masri, Direktur PT Hasara Berkah Tamita bapak T. Muhajir, Direktur PT Ulfa Rizqi bapak Tgk. H.M. Dahlan Yusda Lc.,MH. Dan juga kepada responden PT Amanah Travel Juwita Savista, responden PT Hasara Berkah Tamita Teuku Fahri SE dan PT Ulfa Rizqi Alfika Syahreza Nurdin Lc.,MHI, yang telah meluangkan waktu dalam menjawab pertanyaan penulis.
6. Sahabat-sahabat terbaik, support system sejak awal perkuliahan Syawalianita SH, Desi Nurul Afriyani SH, Indri Maulana, dan sahabat Khairunnisa Hadi SH, Siti Azizah SH, dan Fanda Fadilla SH, Nurina Salsabila. Sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan, Echa Zahara, Terima kasih untuk hari-hari yang luar biasa dan terima kasih untuk setiap bantuan dan dukungan kalian Terimakasih untuk persahabatan yang sangat indah. Teman-teman HES 2016. Terimakasih untuk semua canda yang sudah kita lewati bersama-sama.

Akhir kata penulis berdoa agar Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak, Harapan penulis agar skripsi ini menjadi tambahan informasi yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca serta menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.


Banda Aceh, 30 Juli 2020
Penulis,

Danya Maharani

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika pembahasan	19
BAB DUA KONSEP TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TRAVEL DALAM <i>IJĀRAH BI AL'AMAL</i>	
A. Definisi dan Dasar Hukum <i>Ijārah Bi Al 'amal</i>	21
B. Rukun dan Syarat <i>Ijārah Bi Al amal</i>	23
C. Konsekuensi Terhadap Hak dan Kewajiban para pihak dalam Akad <i>Ijārah Bi Al 'Amal</i>	34
D. Berakhirnya Akad <i>Ijārah Bi Al 'Amal</i>	35
C. Hikmah Akad <i>Ijārah</i>	36
BAB TIGA ANALISIS TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TRAVEL HAJI DAN UMRAH TERHADAP CALON JEMAAH MENURUT AKAD <i>IJĀRAH BI AL'AMAL</i>	
A. Gambaran Umum Travel Haji dan Umrah di Kota Banda Aceh	35
B. Perjanjian Pemberangkatan Calon Jemaah Umrah Yang Dibuat Oleh Pihak Manajemen Travel Haji dan Umrah di Kota Banda Aceh	39

C. Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji Dan Umrah Terhadap Realisasi Pemberangkatan Calon Jemaah	42
D. Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji Dan Umrah Dalam Penanganan Pemberangkatan Calon Jemaah Ditinjau Berdasarkan Akad <i>Ijārah Bi Al ‘Amal</i>	
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
RIWAYAT HIDUP PENULIS	69



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Travel haji dan umrah merupakan sebuah lembaga organisasi untuk memberangkatkan calon jemaah haji dan umrah ke Tanah Suci Makkah dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati antara calon jemaah umrah dengan pengelola (travel) tersebut. Pemberian pelayanan atau jasa yang baik pada jemaah akan memberikan kepuasan para jemaahnya yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas jemaah pada pengelola (travel) yang bersangkutan.

Kegiatan ibadah haji dan umrah mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu, standar pelaksanaannya dan standar pelayanan. Standar pelaksanaannya saat masih di tanah air banyak aspek penting yang harus diperhatikan pembinaanya seperti dalam pelayanan jasa (pembayaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen haji dan umrah, pemeriksaan kesehatan calon jemaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. Sedangkan standar pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci adalah pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan. Karena keberhasilan suatu lembaga tidak akan terlepas dari sistem manajemen yang baik. Tanpa adanya manajemen yang baik, sebuah organisasi berikut aktivitas di dalamnya tidak akan mungkin dapat berkembang secara baik pula.

Secara konseptual, penyewaan jasa travel dikategorikan sebagai akad *Ijārah bi al ‘amal*. *Ijārah bi al ‘amal* adalah *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah yang mempekerjakan

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan¹. Dalam *Ijārah* ini setiap orang menjual jasanya harus menerima upah sebagai imbalan apa yang telah ia lakukan. Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai aset atau properti kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Artinya, ijarah ini berusaha untuk mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, atau jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang di keluarkan *musta'jir* dan *musta'jir* mendapat tenaga atau jasa dari *mu'jir*² misalnya yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.³ *Ijārah* merupakan kegiatan *muamalah* yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al Ijārah* hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa) akan tetapi, jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu ada empat yaitu: (a) orang yang berakad, (b) sewa/imbalan, (c) manfaat, dan sighth (ijab dan qabul). Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan. Dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al Ijārah*, bukan rukunnya⁵

Dari segi objeknya akad *Ijārah* dibagi menjadi dua macam yaitu *Ijārah* dengan objek barang disebut dengan *Ijārah 'ain* dan *Ijārah* dengan

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqih al- Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar ar Fikr, 1989) jilid IV, hlm. 764.

²Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah Dan Imlementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*", hlm.188.

³Abdul Aziz Dahlan, dkk, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", hlm. 662-663.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 1.

⁵ Wahbah az-Zuhaili *Al-fiqih a l- Islami wa Adillatuh*.hlm.196.

objek yang disebut jasa yang disebut dengan *Ijārah bi al 'amal*. Penulis mengambil *Ijārah bi al 'amal* sebagai konsep dalam penelitian skripsi ini.

Dalam praktiknya, akad *Ijārah bi al 'amal* terjadi ketika calon jemaah mulai bekerja sama dengan travel, saat itu travel dianggap sebagai pihak penyewa dan pihak calon jemaah sebagai pihak yang menyewakan. Akad ini digunakan untuk pembiayaan umrah sebagai objek dari pembiayaan (perjalanan umrah) termasuk *intangibile aset* (aset tidak berwujud namun manfaatnya bisa digunakan atau dirasakan). Hal ini sesuai dengan esensi dari akad *al Ijārah* itu sendiri, yaitu *Ba'i Al-Manafi'* / jual beli manfaat. Kemudian manfaat barang yang digunakan/ dirasakan pada saat hari keberangkatan perjalanan umrah atau haji⁶.

Upah dalam konsep *Ijārah bi al 'amal* memiliki beberapa syarat yaitu: (a) upah harus berupa harta (*al-mal*) yang mubah dan bukan haram, (b) upah harus berupa harta suci (*zahir*), bukan najis, (c) upah harus diketahui dengan jelas (*ma'lum*) bukan *majhul*, (d) upah harus dapat dimanfaatkan (*mintafi'an bilu*), (e) upah harus diserahkan, dan upah harus hak milik yang di menyewakan (*musta'jir*)⁷. Kepuasan penggunaan jasa juga diukur dari ketaatan pelaku usaha biro travel memenuhi ganti rugi kepada pengguna jasa yang haknya di langgar. Biro travel seharusnya tidak cukup hanya memberi informasi saja kepada penggunaan jasa atau calon jemaah mereka juga harus mengetahui hak-haknya apabila dirugikan oleh biro jasa travel.

Dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jemaah haji dan umrah yang dilakukan oleh pihak travel dengan calon jemaah digunakan suatu perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana

⁶<https://irham-anas.blogspot.com/2013/04/akad-syariah-pada-pembiayaan-perjalanan.html> diakses pada 17 Mei 2019 , pukul 23.00.

⁷Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah Materi Kuliah Fiqh Muamalah* , (Medan STEI Hanfiara 2010), hlm. 63-64.

seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Perikatan antara pihak biro travel dengan calon jemaah didahului dengan perjanjian, bentuk perjanjian itu berupa suatu perkataan yang mengandung kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸ Didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan travel sebagai pihak pertama dengan calon jemaah sebagai pihak kedua. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannya didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut sepatutnya, serasi, dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setujui bersama dalam perjanjian.

Maka diperlukan adanya rasa tanggung jawab terhadap biro travel dimana agar tercapai keadilan antara kedua belah pihak, sehingga tidak hanya melihat dan mementingkan hak-haknya saja yang dipenuhi oleh konsumen akan tetapi melaksanakan kewajiban sepenuhnya terhadap konsumen pemakai biro jasa perjalanan.

Antara pihak biro penyelenggara dengan calon jemaah haji dan umrah perlu diketahui bagaimana bentuk perjanjian pelaksanaan pemberangkatan agar dapat diketahui berbagai tanggung jawab dari pihak travel penyelenggara apabila terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasi.

⁸M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni), hlm. 19.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat fenomena ini dalam penelitian skripsi penulis yang berjudul **Analisis Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji dan Umrah Terhadap Calon Jemaah Menurut Akad *Ijārah Bi Al ‘Amal* Di Kota Banda Aceh**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian pemberangkatan calon jemaah umrah yang dibuat oleh pihak Manajemen Travel haji dan umrah di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tanggung jawab manajemen Travel haji dan umrah terhadap realisasi pemberangkatan calon jemaah?
3. Bagaimana pandangan akad *Ijārah Bi Al ‘Amal* atas tanggung jawab Manajemen Travel dalam penanganan pemberangkatan calon jemaah haji dan umrah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perjanjian manajemen Travel terhadap calon jemaah haji dan umroh di kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab manajemen travel haji dan umrah dalam realisasi pemberangkatan calon jemaah haji dan umrah.

- c. Untuk mengetahui akad *Ijārah Bi Al 'Amal* membahas tentang tanggung jawab Travel dalam penanganan pemberangkatan calon jemaah.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan serta memeberikan wawasan yang khususnya terkait pelayanan ibadah haji dan umroh serta menjadi bahan literatur bagi Peneliti lain
- b. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa secara umum, yang dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian pada objek yang sama.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas istilah judul pembahasan ini serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu diuraikan pengertian istilah yang dirasa perlu untuk dijelaskan. Adapun istilah yang terdapat dalam pembahahasan tersebut adalah:

1. Analisis

Analisis adalah studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa, sedangkan dalam bahasa laboratorium untuk memeriksa zat dalam sampel.

2. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab dalam penulisan ini yaitu tanggung jawab antara pihak Travel kepada calon jemaah.

3. Manajemen

Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia.⁹

4. Travel Haji dan Umrah

Travel haji dan umrah adalah suatu wadah perusahaan atau jasa yang memberikan pelayanan lengkap bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun umrah sehingga mereka mendapatkan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan paket-paket mereka yang telah disebutkan sebelumnya kepada calon jemaah.¹⁰

5. Calon Jemaah

Arti kata calon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang akan menjadi. Secara bahasa jema'ah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti berkumpul. Jama'ah menurut istilah dapat diartikan sebagai pelaksana ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa calon jemaah

⁹ <https://www.cermati.com/artikel/manajemen-pengertian-manajemen-fungsi-dan-jenis-keilmuan> diakses pada tanggal 06-09-2020.

¹⁰ <http://birohajiumrah.blogspot.com/> diakses pada tanggal 17-01-2020.

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/jama'ah> diakses pada tanggal 19-07-2019.

adalah orang yang akan menjadi jemaah. Dalam hal ini akan menjadi jemaah haji atau jemaah umrah.

6. Akad *Al- Ijārah bi al ‘amal*

Lafal al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Ijarah atau pekerjaan seseorang untuk mempekerjakan seseorang. Jadi *Ijārah bi al ‘amal* merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jaa atau pekerjaan¹² *Ijārah bi al ‘amal* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sewa-menyewa jasa oleh pihak Travel Haji dan Umrah.

E. Kajian Pustaka

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, untuk menghindari kesamaan yang akan penulis laksanakan berikut akan dipaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi sebagai yaitu:

Pertama, “*Tanggung jawab hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya*”. Yang diteliti oleh Jeremi Korayan. Skripsi ini di tulis peneliti yang ingin menyampaikan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap calon jemaah umrah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Haji dan Umrah.¹³ Perbedaan skripsi penulis dengan peneliti sebelumnya adalah pada tanggung jawab. Skripsi sebelumnya meneliti tanggung jawab hukum sedangkan skripsi penulis yaitu tanggung jawab manajemen travel.

Kedua, “*Sistem Pelayanan PT Mafaza Tour & Travel Dalam Membina Jama’ah Umrah*”. Yang diteliti oleh Rizky Ananda pada tahun 2018. Skiripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan umrah PT

¹²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh*, Jilid V (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm 350.

¹³Jeremi Korayan dan Gunawan Djayaputra *Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya*.

Mafaza Tour & Travel membina jemaah umrah. Sedangkan dalam skripsi peneliti ini untuk mengetahui tanggung jawab travel terhadap calon jemaahnya.

Ketiga, “*Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji Dan Umrah*”, yang diteliti oleh Furqon Mukminin pada tahun 2015. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dua persoalan pokok. (1) untuk mengetahui bagaimana upaya Sultan Agung Tour & Travel dalam memberikan pelayanan haji dan umrah. (2) seperti apa faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam melaksanakan pelayanan untuk ibadah haji dan umrah.¹⁴

Keempat, “*Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al ‘Amal*” yang diteliti oleh Friska Evi Silviana R pada tahun 2017. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengupahan yang dijalankan oleh pihak wahana impian malaka.¹⁵ Perbedaan dengan skripsi sebelumnya adalah pada judul di skripsi sebelumnya yaitu mengenai sistem pengupahan menurut konsep *Ijārah Bi Al ‘Amal* sedangkan skripsi penulis tanggung jawab menurut akad *Ijārah Bi Al ‘Amal*.

Kelima, “*Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Sejahtera Property Menurut Akad Ijārah Bi Al ‘Amal*” yang diteliti oleh Abizar Fatmana.W pada tahun 2016. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bahwa kesepakatan yang dibuat secara tertulis memuat hak dan kewajiban para pihak, waktu pekerjaan pembangunan yang harus diselesaikan dan juga kesepakatan lainnya berupa

¹⁴Haras, *Manajemen Pelayanan Haji Dan Umrah Pada Pt. Global Inspira Indonesia*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar, 2017.

¹⁵ Friska Evi Silviana R *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al ‘Amal*, Fakultas Syariah dan hukum Uin Ar-raniry, 2017.

konsekuensi yang muncul dari pengabaian kesepakatan *Ijārah Bi Al ‘Amal*¹⁶ sedangkan skripsi penulis yaitu untuk menganalisis perjanjian pelaksanaan pemberangkatan antara pihak biro travel dengan calon jemaah.

Keenam, “*Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung*” yang diteliti oleh Keke Karlina Ihsani pada tahun 2017. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan Akad ijarah pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap penerapan akad ijarah pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.¹⁷ Perbedaan skripsi ini dan skripsi penulis adalah pada skripsi ini menunjuk pada pelaksanaan akad pada produk pembiayaan umrah sedangkan pada skripsi penulis pada tanggung jawab pihak biro travel menurut akad *Ijārah Bi Al ‘Amal*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Hal ini merujuk pendapat Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.¹⁸

Ditinjau dari sifat penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana metode deskriptif merupakan penelitian

¹⁶Abizar Fatmana.W *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Sejahtera Property Menurut Akad Ijārah Bi Al ‘Amal*, 2016.

¹⁷Keke Karlina Ihsani *Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Uin Sunan Gunung Djati*. 2017.

¹⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 37.

yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan tidak menguji hipotesis atau prediksi.¹⁹ Metode deskriptif digunakan sebagai cara yang praktis untuk menjelaskan dan menjabarkan pelayanan ibadah haji dan umrah.

2. Metode pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder, serta penulisan juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dan penelitian lapangan (*field reseacrh*).

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Library research yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode penelitian data pustaka.

Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah dengan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga mendapatkan data artikel lain yang berkenaan dengan penulisan ini, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan pembahasan yang ada mejelaskan secara rinci.

¹⁹Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. 11, hlm.24.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan (*Field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap lapangan terhadap suatu objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penulis agar mendapatkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan relevan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengadakan serangkaian penelitian langsung pada 3 Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang ada di Banda Aceh yaitu PT. Amanah Travel, PT. Hasara Berkah Tamita dan PT. Ulfa Rizqi

Sedangkan objek penelitian ini adalah Analisis Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji Dan Umrah Terhadap Calon Jemaah Menurut Akad *Ijārah Bi Al 'Amal* Di Kota Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara / *interview*

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini, pihak yang di wawancarai yaitu perwakilan masing-masing dari 3 Travel yang diteliti, yaitu PT Travel Amanah, PT Hasara Berkah Tamita, dan PT Ulfa Rizqi.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap untuk analisis²⁰. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah tertentu, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang²¹.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini terdapat empat bab yang diurutkan sesuai dengan standar karya ilmiah. Yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas, benar, serta mudah dipahami terkait dengan tema. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *Satu* adalah pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.72.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua* adalah pembahasan teoritis mengenai konsep tanggung jawab manajemen travel menurut akad *Ijārah Bi Al 'Amal* yang di dalamnya meliputi: pengertian dan dasar hukum *Ijārah Bi Al 'Amal*, rukun dan syarat *Ijārah Bi Al 'Amal*, Konsekuensi Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad *Ijārah bi al 'amal*, Hikmah akad *Ijārah*.

Bab *tiga* adalah mengenai inti yang membahas tentang Tanggung Jawab Manajemen Travel haji dan Umrah terhadap calon jemaah Menurut *Ijārah Bi Al 'Amal* di Banda Aceh. Bab ini penting dikemukakan karena bab ini menjadi objek penelitian hal yang di bahas dalam bab ini: Gambaran umum travel haji dan umrah di kota Banda Aceh, Perjanjian pemberangkatan calon jemaah umrah yang dibuat pihak manajemen travel haji dan umrah di kota Banda Aceh, tanggung jawab pengusaha travel haji dan umrah terhadap realisasi pemberangkatan calon jemaah, pandangan akad *Ijārah Bi Al 'Amal* atas tanggung jawab Manajemen PT. Travel dalam penanganan pemberangkatan calon jemaah.

Bab *Empat* merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DALAM AKAD *IJĀRAH BI AL ‘AMAL*

A. Definisi dan Dasar Hukum *Ijārah Bi Al ‘Amal*

1. Definisi *Ijārah Bi Al ‘Amal*

Kata *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* yang artinya ialah ganti dan upah di dalam bahasa Indonesia.¹ *Ijārah* termasuk salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam rangka memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa.² Secara etimologi, *Ijārah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai alasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah *ajr*, *ujrah*, dan *Ijārah*. Kata *ajara-hu*, digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini digunakan pada hal yang positif bukan negatif.

Secara Terminologi, *Ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas sesuatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa³. Dalam pengertian istilah ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, *Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

Dengan demikian, menurut mazhab hanafi *Ijārah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama,

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet, 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114.

² Naroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet, 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.228.

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 387.

antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dan orang akan memanfaatkan objek yang disewa. Menurut Malikiyah, *Ijārah* adalah suatu akad yang memberikan milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Menurut syafi'iyah, akad *Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang di yang dan tertentu. Menurut Hanabilah *Ijārah* adalah akad suatu pemilikan manfaat yang dibolehkan menurut syara'dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan⁴

Dari definisi- definisi diatas dapat disimpulkan pada dasarnya tidak ada pembeda prinsip diantara para ulama dalam mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah* atau sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari objek yang disewakan (bukan barangnya).

Dilihat dari objeknya *Ijārah* diklasifikasikan ke dalam dua macam yaitu *Ijārah* yang bertujuan untuk memiliki manfaat dari suatu benda tanpa memindahkan kepemilikannya yang biasa disebut *Ijārah bi al-manfa'ah* dan *Ijārah* yang bertujuan untuk memperoleh seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya yang dikenal dengan *Ijārah Ijārah bi al-'amal*⁵.

Fokus kajian skripsi ini adalah pada konsep *Ijārah Bi Al 'Amal*, adalah suatu akad untuk mempekerjakan seseorang pada

⁴ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 229.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 329.

pekerjaan tertentu atau menggunkan jasanya untuk kepentingan komersil yang memiliki *benefit* secara finansial. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja ada 2 macam, yaitu:⁶

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang-orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerkajannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musyatarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara hukumnya adalah ia (*ajir mustyarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir mustyarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

2. Dasar hukum *Ijārah Bi Al ‘Amal*

Al-Ijārah dalam bentuk sewa-menyewa maupun bentuk upah mengupah muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur Ulama adalah mubah boleh bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan al-Quran, hadist-hadist Nabi, dan ditetapkan ujma Ulama.⁷

Para fuqaha sepakat bahwa *Ijārah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syarat, kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qaqsyani,

⁶ *ibid*, hlm. 335-336.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan. dkk, *Fiqih Muamalat*. hlm. 277.

Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *Ijārah* , karena *Ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'8. Jumhur ulama memperbolehkan akad *Ijārah* dengan dalil Al-Qur'an, sunnah serta ijma'.

Dalil *Pertama*, al-Qur'an terdapat dalam surat At-Thalaq ayat 6 Allah Berfirman:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.* (Q.S At- Thalaq: 6)

Surat At-Thalaq ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad *Ijārah*. Ayat di atas membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.

Dalam surat Al-Qashas ayat 26 dan 27 juga dijelaskan yang berkisah tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'aib yang berkenaan dengan *Ijārah* Allah berfirman:

الْقَوِيُّ الْأَمِيرُ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* , hlm. 318.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثُمَّ
 حِجَّحٌ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya: salah seorang dari kedua perempuan itu berkata “wahai ayahku jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah yang paling kuat dan dapat di percaya “dia syu’aib berkata “sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah satu seorang dari kedua anak perempuan ini, dengan ketentuan engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu (Q.S Al-Qashas 26-27).

Ayat ini menjelaskan seseorang yang baik untuk dijadikan sebagai pekerja adalah orang yang paling kuat dan dapat dipercaya maka hal ini merupakan kebaikan kedua belah pihak.

Dalil kedua, hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: berikanlah upah jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah)

Hadist ini menjelaskan bahwa dalam akad *Ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya.

Dalam hadist yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأُعْطِيَ الْجِجَامَ أَجْرَهُ

Artinya: *berbekamlah kalian, dan berikanlah upah bekamnya kepada tukang bekam tersebut.* (H.R Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menunjukkan bahwa pada masa rasul transaksi akad *Ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *Ijārah* pada masa sekarang ini.

Dalil *ketiga*, *Ijma'* umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *Ijārah*, hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *Ijārah*. Sebagaimana kebutuhan barang yang riil, dan selama akad jual beli diperbolehkan maka akad *Ijārah* harus diperbolehkan.

B. Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al 'Amal*

1. Rukun *Ijārah Bi Al 'Amal*

Rukun dalam sebuah perjanjian atau transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting. Apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka perjanjian atau transaksi tersebut menjadi tidak sah. Begitu pula dalam perjanjian atau transaksi *Ijārah*, adanya rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi tersebut.

Adapun rukun dalam *Ijārah* itu ada empat, yaitu:⁹

a. *Aqid* (para pihak yang berakad)

Aqid adalah dua orang yang berakad atau para pihak yang melakukan suatu transaksi, yaitu *ajir* sebutan untuk pihak yang memberikan jasa tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menerima imbalan dari pekerjaannya itu, dan *musta'jir* sebutan untuk pihak yang menggunakan sebutan

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 320-321.

untuk pihak yang menggunakan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan memberi imbalan.

b. *Shigat (ijab dan qabul)*

Selain itu, adanya shigat yang merupakan pernyataan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau perjanjian, yang berupa ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan dari orang yang menggunakan jasa (*musta'jir*) yang secara jelas menyewa jasa dengan suatu imbalan tertentu. Qabul adalah ucapan dari orang yang memberikan jasa (*ajir*) yang secara jelas untuk menunjukkan kerelaannya menyewakan jasa yang digunakan oleh *musta'jir*.¹⁰

Sedangkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iah, transaksi *Ijārah* boleh dilakukan dengan langsung menjalankan prosesnya jika sudah menjadi kebiasaan. Namun, jika belum menjadi kebiasaan, hal itu tidak diperbolehkan.¹¹

a. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Selain ijab dan qabul, upah juga menjadi salah satu rukun yang sangat penting dalam transaksi *Ijārah*. Karena setiap adanya kewajiban yang dilakukan, maka adanya hak yang akan diterima/diperoleh. Upah yang diterima sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan juga upah tersebut telah ditentukan pada awal akad atau transaksi yang dilakukan.

b. Manfaat

Lalu *Ijārah* juga harus mendatangkan manfaat bagi para yang melakukan transaksi. Manfaat adalah suatu yang dihasilkan dari barang yang disewakan atau jasa tenaga manusia pekerja,

¹⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 149.

¹¹ *Ibid.*,

yang mana barang atau jasa yang disewakan tersebut menghasilkan manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk *Ijārah bil 'amal* manfaat yang diterima tersebut bukan dari hasil barang yang disewakan, tetapi manfaat yang diperoleh dari hasil jasa tenaga manusia pekerja.

2. Syarat *Ijārah Bi Al 'Amal*

Selain adanya rukun dalam *Ijārah Bi Al 'Amal* juga adanya syara-syarat ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual-beli, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (*syarth al-in 'iqaad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan 'âqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'âqid adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *Ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*âjir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam *Ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja), maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungan menunggunya menunggu izin walinya.¹²

b. Syarat berlakunya akad (*syarat an-nafaadz*)

Syarat berlaku akad adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinya), dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf*

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 322.

(ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.¹³

c. Syarat sahnya akad (*syarth an-nafaadz*)

Syarat berlaku akad adalah hak kepemilikan atau kekuasaan apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut syafi'iyah dan hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

d. Syarat mengikatnya akad (*syarth al-luzuum*)

Agar akad itu mengikat diperlukan dua syarat, yaitu:

- 1) Objek kerja harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas objek kerja tersebut. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka *musta'jir* boleh memilih antara meneruskan dengan pengurangan upah atau membatalkannya. Misalnya *driver* ojek *online* mengalami kecelakaan dan tidak dapat memenuhi pekerjaannya, maka akadnya dapat difasakh (batal), karena orang yang berakad tidak mampu memenuhi prestasinya.
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad (menurut hanafiah) akan tetapi, menurut jumhur

¹³ *Ibid.*, hlm 322.

ulama, tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek kerja masih dimanfaatkan atau dipakai jasanya.

C. Standar Pelayanan

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka seluruh Penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 25 Tahun 2009.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Dalam menyusun Standar Pelayanan perlu memperhatikan prinsip:

1. Sederhana, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi, dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu. Prosedur persyaratan dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Partisipatif, penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan

mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4. Akuntabel, hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkeseimbangan, standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi, harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan, standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status.

D. Konsekuensi Terhadap Hak dan Kewajiban para pihak dalam Akad *Ijārah Bi Al 'Amal*

Konsekuensi hukum *ijārah* yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan. Hal itu karena *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) karena ia adalah jual beli manfaat¹⁴. Setiap hubungan yang menggunakan kontrak dalam bentuk tertentu secara verbal maupun tulisan memiliki aspek yuridis sehingga para pihak terikat dalam perjanjian yang telah mereka sepakati untuk memastikan para pihak memenuhi keinginan dari pihak lain maka dalam kontrak tersebut harus memuat diktum tertentu yang menjadi pedoman standart terhadap realisasi yang harus dipenuhi.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz Fi al-Fiqhi al-Isami*, (Damaskus, Darul Fikri, 2011), vol. V, hlm. 410-411.

Dalam *Ijārah Bi Al ‘Amal* pihak yang terlibat dalam perjanjian pasti akan memuat keinginan tertentu yang mendasari timbulnya perjanjian. Pengguna jasa biasanya mendominasi dalam membuat janji tersebut ini muncul dikarenakan untuk memenuhi keinginan para pengguna jasa dari pihak travel. Keinginan yang biasanya muncul antara lain: bentuk pekerjaan yang dilakukan pihak travel, tenggat waktu, serta konsekuensinya.

Dalam hal ini pihak pengguna jasa menuntut pihak travel untuk melakukan pekerjaan sesuai yang diinginkan, kondisi ini mengharuskan pihak travel untuk memenuhi semua aturan dan kesepakatan yang merupakan diktum dari perjanjian *Ijārah Bi Al ‘Amal* dalam menjalankan pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya.

Hubungan hukum yang dijalin antara para pihak dalam akad *Ijārah Bi Al ‘Amal* ini merupakan hubungan penyediaan jasa. Dalam hal ini keberadaan para pihak setara meskipun secara realita terkadang hubungan yang dilakukan tidak seimbang karena ada kekuatan yang menyebabkan posisi tidak seimbang. Kondisi ini menyebabkan hak-hak dan kewajiban para pihak cenderung menimbulkan disparitas menyebabkan diskriminasi para pihak. Banyak hal yang harus diperhatikan dan diterapkan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan pihak pengguna jasa, penyedia jasa tidak boleh melewatkan waktu mereka tanpa pekerjaan.

Dalam akad *Ijārah Bi Al ‘Amal* objek pekerjaan harus jelas supaya tidak terjadi perselisihan, jika tidak maka akad tidak sah karena tidak kejelasan objek pekerjaan yang menghalangi penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan sehingga akad tidak

tercapai. Pendapat ulama bila dalam kontrak *Ijārah Bi Al ‘Amal* tidak disebutkan atau dijelaskan tenggang waktunya maka akan menimbulkan pertikaian diantara para pihak.

Konsekuensi hukum *ijārah* yang tidak sah adalah jika penyewa telah mengambil manfaat maka ia wajib membayar upah yang yang berlaku umum, yaitu tidak melebihi upah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, menurut ulama Hanafiyah, upah wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan upah yang telah ditetapkan. Hukum ini berlaku jika ketidakabsahan *ijārah* disebabkan dengan adanya syarat *fasid*, bukan karena tidak diketahuinya upah yang telah ditetapkan dan bukan karena tidak adanya penetapan upah. Dalam kedua kasus tersebut wajib membayarat upah sebesar apapun upah itu.

Sedangkan Zufar, Malik, dan Syafi’i berpendapat bahwa dalam *ijārah* yang tidak sah maka orang yang menyewa wajib membayar upah tertinggi, sama seperti dalam jual beli. Jika jual beli itu tidak sah, maka wajib membayar nilai atau ukuran barang sewaan berapa pun tingginya.¹⁵

E. Berakhirnya Akad *Ijārah Bi Al ‘Amal*

Akad *ijārah* adalah jenis akad yang lazim, maksudnya adalah akad yang tidak membenarkan adanya fasakh tidak berhak membatalkan perjanjian karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada, karena dalam hal ini kedudukannya diganti oleh ahli waris. Demikian juga dengan penjualan objek perjanjian yang diadakan sebelumnya namun tidak menutup

¹⁵ Wahbah Zuhali, *al-Wajiz Fi al-Fiqhi al-Isami*, (Damaskus, Darul Fikri, 2006 M), cet. II, vol. 2, hlm. 128.

kemungkinan pembatalan janji oleh salah satu pihak dengan alasan yang kuat.¹⁶

Adapun hal-hal yang menyebabkan *ijārah* batal (*fasakh*) yaitu sebagai berikut:

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang dipakaikan untuk di jahitkan.
4. Terpenuhinya akad yang di akadkan, berakhirnya masa telah ditentukan selesainya pekerjaan.
5. Menurut ulama hanafiah boleh *fasakh ijārah* salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian usahanya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan *menfasakh* sewaan itu.¹⁷

F. Hikmah *Ijārah*

Hikmah dalam persyariaan sewa-menyewa sangat besar, karena di dalam sewa adanya unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, makan dalam akad persewaan disyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya. Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang *fiqh*.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 148-149.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, hlm. 214-215.

Hikmah dalam persewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan, tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan. Barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apa pun¹⁸. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan.



¹⁸ Syekh Ali Ahmad al-jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 488.

BAB TIGA

ANALISIS TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TRAVEL HAJI DAN UMRAH TERHADAP CALON JEMAAH MENURUT AKAD *IJĀRAH BI AL ‘AMAL*

A. Gambaran Umum Travel Haji dan Umrah Di Kota Banda Aceh

Pembahasan umum tentang Travel Haji dan Umrah di Kota Banda Aceh penulis akan menjelaskan beberapa bagian yaitu Sejarah, Visi dan misi, Struktur Organisasi dari beberapa Travel tersebut di atas, sebagai berikut:

a. PT. Amanah Travel

PT Amanah Travel merupakan salah satu travel ibadah haji dan umrah yang mendapat izin resmi dari Kementerian Agama dengan nomor izin PPIU No. D/736 Tahun 2016. PT. Amanah Travel yang beroperasi sebagai kantor pusat di Gedung Gelora Plaza, Jl. Sisingmangraja, No. 4/18, Kotamastum III, Kota Medan. PT Amanah Travel juga memiliki beberapa kantor cabang yang berlokasi di Padang dan Pekanbaru. PT. Amanah Travel dipimpin seorang direktur yang sedang diduduki oleh Deni Masri. Secara tidak langsung pekerja yang bekerja di perusahaan yaitu seperti agen berperan sebagai perwakilan PT. Amanah Travel Medan dan di Provinsi Aceh yang berada di Kuala Simpang, Langsa, Panton Labu, dan Banda Aceh.

Adapun visi dari PT. Amanah Travel adalah sebagai berikut: “suatu badan usaha Tour & Travel yang mengurus perjalanan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain guna mendapatkan kemudahan yang selanjutnya perusahaan akan memperoleh pendapatan atau

income dan membuka lapangan kerja baru.¹

Sedangkan misi dari PT. Amanah Travel ada dua, yaitu:

- 1) Membantu para calon Jemaah umrah dan haji yang akan mengadakan perjalanan ke tanah suci Madinah-Mekkah
- 2) Membantu dan mengkoordinir para calon jemaah umrah yang akan melakukan ibadah ke tanah suci Mekkah dengan menawarkan paket perjalanan umrah².
- 3) Membantu para calon Jemaah umrah dan haji yang akan mengadakan perjalanan ke tanah suci Madinah-Mekkah.
- 4) Membantu dan mengkoordinir para calon jemaah umrah yang akan melakukan ibadah ke tanah suci Mekkah dengan menawarkan paket perjalanan umrah³.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Amanah Travel, struktur organisasi memiliki seorang komisaris Debi Masri, posisi direktur atau penanggung jawab dijabat oleh Deni Masri, perusahaan memiliki beberapa bidang, yaitu bidang Administrasi visa yang diduduki oleh Wita, kepala Bagian Keuangan dijabat oleh Dirhamsyah, bidang Staff I.T ticketing dijabat oleh Najri, dan Staaf Operasional diduduki oleh Hamzah AW. Nama-nama diatas memiliki pengaruh besar bagi eksistensi PT Amanah Travel, yang disetiap kedudukan memiliki tanggung jawabnya masing-masing.

¹ Wawancara dengan Deni Masri, Direktur PT. Amanah Travel Medan, pada 18 Juni 2020.

² Wawancara dengan Deni Masri, Direktur PT. Amanah Travel Medan, pada 18 Juni 2020.

³ Wawancara dengan Deni Masri, Direktur PT. Amanah Travel Medan, pada 18 Juni 2020.

b. PT. Hasara Berkah Tamita

PT. Hasara Berkah Tamita merupakan travel yang berdiri sejak tahun 2018, tetapi untuk izin resmi travel ini masih berpayung hukum pada travel lain yang berlokasi di Jakarta yaitu Travel PT IBS Buana Sejahtera. Namun saat ini surat izin PT. Hasara Berkah Tamita sedang dalam masa proses. Travel ini beralamat di Jl. Mr Mohd Hasan Batoh No 7, Kec Leung Bata.⁴

Adapun visi dari PT. Hasara Berkah Tamita adalah: menjadi travel yang terpercaya dan profesional dalam memberikan pelayanan, program yang terbaik bagi para calon tamu-tamu Allah.⁵ Sedangkan misi dari PT Hasara Berkah Tamita yaitu:

- 1.) Menjadikan program umrah dan haji sebagai agenda dakwah.
- 2.) Memberikan kenyamanan, kemudahan bagi jamaah.
- 3.) Relationship, Service And Profesionalism⁶.

Menurut data yang didapatkan dari PT. Hasara Berkah Tamita struktur organisasi memiliki komisaris utama Cut Megawati, Direktur Utama T. Muhajir, Direktur Ust Gamal Achyar.,Lc,Msh dan koordinator visa juga diduduki Ust Gamal Achyar.,Lc, Msh, Koordinator lapangan diduduki oleh Teuku Fahri SE, Juga nama-nama diatas memiliki pengaruh besar bagi perjalanan PT Travel Hasara Berkah Tamita.

⁴ Wawancara dengan Teuku Fahri, Koordinator lapangan PT Hasara berkah tamita, pada tanggal 20 Juni 2020.

⁵ Wawancara dengan Teuku Fachri, Koordinator lapangan PT. Hasara Tamita, pada tanggal 20 Juni 2020.

⁶ Wawancara dengan Teuku Fachri, Koordinator lapangan PT. Hasara Tamita, pada tanggal 20 Juni 2020.

c. PT. Ulfa Rizqi

PT. Ulfa Rizqi berdiri resmi sejak tahun 2015 oleh Tgk H.M. Dahlan Yusran Yusda Lc.,MHI, Travel ini mendapat izin Kementrian Agama Pusat No: 692 tahun 2017 dan izin Kementrian Agama Aceh No: 162 tahun 2019. PT Ulfa Rizqi berpusat di Kota Medan dan sudah memiliki beberapa cabang di Aceh seperti di: Lhokseumawe, Takengon, Banda Aceh, Nagan Raya, dan Meulaboh. Untuk alamat di Banda Aceh sendiri Berada di Jl T. Nyak Makam No. 37 Lampineung.

Adapun visi dari PT. Ulfa Rizqi adalah: menjadi salah satu usaha wisata Islami dan lembaga pendidikan pesantren tahfidz Al-quran (*Islamic Boarding School*) yang santrinya berada ditempatkan di asrama, selama mengikuti program diatur dengan kegiatan, kurikulum, ekstra kulikuler, masa pendidikan, aktifitas harian serta peraturan asrama. Dengan harapan para santri dapat mengikuti program dengan fokus dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, taat dan istikomah dalam beribadah sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam⁷. Sedangkan misi dari PT. Ulfa Rizqi yaitu:

- 1.) Perusahaan berkomitmen memberi pelayanan wisata Islami dan melaksanakan program pendidikan yang didukung oleh program pemerinatahan sebagai pembina.
- 2.) Terwujudnya pelayanan dan pembelajaran yang menghasilkan santri-santri taat kepada aturan dan agama serta dapat diuji legalitas dan legatimasinya.

⁷ Wawancara dengan Alfika Syahreza, Pemimpin Cabang Banda Aceh PT. Ulfa Rizqi, pada 21 Juni 2020

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan diperlukan adanya struktur dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasional untuk mencapai tujuannya. Adapun struktur PT Travel:

PT. Ulfa Rizqi memiliki struktur organisasi yaitu direktur yang diduduki oleh Tgk. H.M. Dahlan Yusda Lc.,MH, Pimpinan Banda Aceh oleh Alfika Syahreza Nurdin Lc.,MHI, bagian keuangan diduduki oleh Asmalawati A.md dan Dinawati SH, koordinator tiket Ustd Sugiarto S.pdi.

B. Perjanjian Pemberangkatan Calon Jemaah Umrah Yang Dibuat Oleh Pihak Manajemen Travel Haji dan Umrah di Kota Banda Aceh.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji, Perjalanan Haji dan Umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Di Kota Banda Aceh sendiri jumlah Travel Hajidan Umrah yaitu 19 Travel, Pelaksanaan pemberangkatan calon jemaah haji dan umrah yang dilakukan oleh pihak biro penyelenggara Ibadah Haji digunakan suatu perjanjian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan yang dinamakan perikatan.

Ketentuan tentang kesepakatan pemberangkatan ibadah haji dan umrah yang telah dibuat oleh para pihak penyelenggara di wilayah Kota Banda Aceh ada yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa dan juga dalam bentuk lisan, dalam perjanjian lisan pihak manajemen travel menjelaskan dan meyakinkan mengenai paket yang disediakan terlebih dahulu, dan dalam

bentuk surat kuasa calon jemaah harus mengisi dan menyetujui dalam surat kuasa perjanjian antara direktur Travel dengan pihak kedua yaitu calon jemaah di dalam surat kuasa yang telah dibuat yaitu memuat:⁸

1. Perjanjian tanda tangan oleh pihak kedua.
2. Pihak kedua bertanggung jawab untuk menunaikan ibadah Haji atau Umrah dan terperinci biaya yang termasuk dalam paket dan biaya yang tidak termasuk dalam paket.
3. Pihak pertama bertanggung jawab untuk mengadakan kursus (kursus Haji atau Umrah).
4. Pihak pertama menawarkan kepada pihak kedua paket umrah bernilai (sesuai dengan paket yang dipilih).
5. Pihak kedua bertanggung jawab dan wajib mengadiri semua kursus tanpa mengundurkan diri.
6. Perjalanan bermula dari pada Bandara Sultan Iskandar Muda sehingga pulang ke Bandara Sultan Iskandar Muda adalah tanggung jawab pihak pertama. Dan diluar itu adalah tanggung jawab pihak kedua sendiri
7. Pihak kedua juga bertanggung jawab seperti pihak kedua sendiri, ini termasuk dalam tempo yang dinyatakan.
8. Pihak kedua dan pasangan tidak dibenarkan dengan niat untuk menjatuhkan dan merusak program ini.
9. Pihak kedua tidak boleh menuntut apa-apa bayaran yang atau apa-apa bayaran ganti rugi setelah berhasil dengan selamatnya menunaikan Umrah atau Haji.

Kemudian pihak kedua (Jemaah) harus memberikan dua nama ahli waris, untuk menggantikan ibadah Haji atau Umrah apabila pihak kedua

⁸ Dokumen Surat Kuasa jemaah Travel Ulfa Rizqi, Dokumen pada, tanggal 21 Juni 2020.

meninggal dunia⁹ ketika calon jemaah sudah setuju dan sesuai kepada maka calon jemaah membayar *down payment* (DP) sebesar sepuluh juta Rupiah pada Travel Amanah dan lima juta Rupiah pada Travel Hasara Berkah Tamita dan Travel Ulfa Rizqi, untuk pengurusan dokumen bagi para jemaah dan formulir pendaftaran haji dan umrah yang persyaratan sudah ditentukan dan disediakan oleh pihak perusahaan. Proses pelaksanaan dimulai pada saat admintrasi yaitu langkah awal yang dilakukan untuk pendafaran bagi calon jemaah haji dan umrah.

Dan ketentuan keberangkatan pembatalan oleh pihak jemaah sendiri yang dibuat oleh pihak Travel:¹⁰

1. Setelah tiket pesawat di setujui, akan di potong biaya 10% dari harga paket.
2. Dua minggu sebelum berangkat akan dipotong biaya 50% dari harga paket.¹¹
3. Satu minggu sebelum berangkat, akan dipotong biaya 75% dari harga paket.
4. Kurang dari satu minggu sebelum berangkat, akan dipotong 100% dari harga paket.
5. Jika pembatalan dilakukan 2 minggu sebelum pemberangkatan pemotongan 75% dari harga paket.¹²

⁹ Dokumen Surat Kuasa jemaah Travel Ulfa Rizqi, Dokumen pada, tanggal 21 Juni 2020.

¹⁰ Brosur Haji dan Umrah PT. Hasara Berkah tamita Tour & Travel, Dokumen, 18 Juni 2020.

¹¹ Brosur Haji dan Umrah PT. Hasara Berkah tamita Tour & Travel, Dokumen, 18 Juni 2020.

¹² <https://amanahtravelumroh.com>, diakses pada, tanggal 15 Juli 2020.

C. Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji Dan Umrah Terhadap Realisasi Pemberangkatan Calon Jemaah

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung suatu akibat menurut ketentuan yang berlaku, disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar, maka tanggung jawab realisasi dimulai ketika antara jemaah dan pihak travel sudah melakukan perjanjian, dimana para calon jemaah sudah memilih paket yang diinginkan, dan membayar *down payment* pada saat sudah melakukan pendaftaran. Kemudian pihak travel memberikan pelayanan tanggung jawabnya meliputi Administrasi, Bimbingan manasik, transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

1. Adminitrasi

PT. travel di kota Banda Aceh memberikan pelayanan kepada calon jemaah dengan mendaftarkan diri, pendaftaran calon jemaah bisa dilakukan kapan saja bisa melalui via *whatsapp* ataupun datang ke kantor travel pada jam kerja pada hari senin-jumat 08.00 wib -17.00 wib dan sabtu 08.00wib-12.00 wib (pada hari libur tutup). Dalam melakukan pendaftaran ke tiga travel ini memberikan persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda.

a. PT. Amanah Travel

Travel ini memiliki syarat sebagai berikut:¹³

- 1) Passport asli berlaku 6 (enam) bulan.
- 2) Nama di Passport harus tiga suku kata.
- 3) Pas photo warna dasar putih 80% tampak wajah ukuran 4x6 @ empat lembar.
- 4) Copy Akte kelahiran bagi yang dibawah umur.
- 5) Copy buku nikah asli bagi suami-istri.

¹³ <https://amanahtravelumroh.com>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

- 6) Membayar DP Rp. 10.000.000.-
- 7) Pelunasan dilakukan 3 minggu sebelum keberangkatan.

b. PT. Hasara Berkah Tamita

Travel ini memiliki syarat sebagai berikut:¹⁴

- 1) Mengisi formulir pendaftaran umrah.
- 2) Passport asli dengan nama tiga kata, dan masa berlaku minimal 6 (enam) bulan lagi saat berangkat.
- 3) Pas photo berwarna ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 6 lembar (latar putih dan close up wajah 80%)
- 4) Surat/buku nikah asli bagi suami-istri (jika istri masih berumur 45 tahun).
- 5) Photocopy ktp 2 lembar.
- 6) Photocopy akte kelahiran (bagi yang membawa putra/putri).
- 7) Photo copy kartu keluarga 2 lembar.
- 8) Kartu kuning (bukti telah suntik vaksin meningitis)
- 9) Membayar DP biaya paket umrah minimal RP. 5.000.000,
- 10) Untuk wanita dibawah 45 tahun wajib didampingi suami/mahramnya, apabila tidak maka diwajibkan untuk melengkapi dengan surat mahram.
- 11) Semua persyaratan harus sudah diserahkan ke pihak “Hasara Tour Umrah dan Haji” paling lambat 2 bulan sebelum pemberangkatan.

c. PT. Ulfa Rizqi

Travel ini memiliki syarat sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Brosur Haji dan Umrah PT. Hasara Berkah tamita Tour & Travel, Dokumen, pada tanggal 18 Juni 2020.

¹⁵ Wawancara dengan Alfika Syahreza, Pemimpin Cabang Banda Aceh PT ulfa Rizqi, pada tanggal 21 Juni 2020.

- 1) Passport asli berlaku 6 (enam) bulan. Nama di Passport harus tiga suku kata.
- 2) Pas photo warna dasar putih 80% tampak wajah ukuran 4x6 @ empat lembar.
- 3) Foto Copy KTP.
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga.
- 5) Copy buku nikah asli bagi suami-istri.
- 6) Membayar DP Rp. 5.000.000.-

Selanjutnya calon jemaah juga mendapatkan beberapa perlengkapan seperti:

- 1) Travelig bag
- 2) Kain ihram (pria)
- 3) Mukena dan bergo (wanita)
- 4) Tas gantung
- 5) Ikat pinggang (pria)

2. Manasik

Manasik sangat diperlukan bagi calon jemaah haji dan umroh. Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji dan umroh sesuai dengan rukun-rukunnya. Kegiatan ini merupakan kewajiban bagi calon jemaah, calon haji akan di latih tentang cara pelaksanaan ibadah haji yang akan di laksanakan, misalnya rukun haji, persyaratan, wajib, sunah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manasik atau pembinaan jemaah haji dan umrah yaitu rangkaian kegiatan penyuluhan dan penjelasan serta bimbingan tentang ibadah haji dan umrah dimulai sejak jemaah mendaftar diri sampai selesai menunaikan ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan manasik ini dilakukan

ketika di tanah air 2 sampai 3 kali, menggunakan 3 metode disampaikan manasik ini yaitu:

- a. Metode teori, pembimbing menyampaikan langsung materi manasik haji dan umrah, jemaah sebagai audiens serta membuka sesi tanya jawab bagi jemaah tentang materi yang disampaikan. Penyampaian ini dilakukan untuk pemahaman awal sebelum dilakukan metode simulasi. Metode ini sangat di perlukan oleh calon jemaah haji dan umrah sehingga mereka memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nanti nya. Para calon jemaah juga akan diberitahukan tentang budaya bahasa dan kondisi alam di arab saudi. Ada beberapa pendoman umum bagi calon jemaah haji dan umroh, yang harus di ketahui oleh para jemaah ketika berada di madinah dan mekah. Hal-hal yang kiranya tidak kita terapkan di indonesia tapi akan di terapkan di sana nntinya, seperti menjaga kesopanan, saling menghormati dan banyak lain nya. Hal ini harus dilakukan agar ibadah kita lancar dan khusuk.
- b. Metode simulasi, yaitu dengan bermain peran antara jemaah dan pembimbing, baik dalam ruangan maupun luar ruangan, seperti praktek dilapangan. Seperti, cara melakukan thawaf, sai', wukuf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan tanah suci, sehingga calon jemaah bisa memahami ibadah haji dan umrah.
- c. Metode diskusi, yaitu pembimbing dan jemaah memperdalam materi dengan cara mendiskusikan materi manasik haji dan umrah, agar jemaah benar-benar memahami secara teori dan prakteknya. Antara pembimbing dan jemaah berdialog untuk

membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, demi kelancaran dan keabsahan dalam beribadah.

Namun ada beberapa hal penting yang di lakukan calon jemaah sebelum keberangkatan, yaitu persiapan ibadah seperti niat, taubat, tawakal. Ini persiapan rohani sebelum keberangkatan calon jemaah. Para jemaah juga dianjurkan bertaubat sendiri tak hanya melakukan shalat taubah akan tetapi meminta maaf kepada dengan orang sekitar mulai dari keluarga, saudara, teman-teman, hingga tetangga, dan orang lainnya, dan bertawakkal dalam menjalani semua perintah dan kewajiban agama.

3. Transportasi

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu wajib memberikan pelayanan transportasi dari mulai memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai ketentuan penyelenggara ibadah haji dan umrah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing masing.

Dengan ini untuk transportasi udara PT. Amanah Travel menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines. Perjalanan dari indonesia menuju tanah suci memakan waktu kurang lebih sekitar 11 jam perjalanan dan rute penerbangan sendiri menurut paket yang dipilih oleh calon jemaah ada yang langsung penerbangan internasional dan ada yang penerbangan domestik dimulai dari bandara Sultan Iskandar Muda dan transit di bandara Kualanamu, penerbangan selanjutnya yaitu penerbangan Internasional menuju Singapura dengan menggunakan pesawat Air Asia kemudian penerbangan menuju Jeddah.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Teuku Fachri, Koordinator lapangan PT. Hasara Tamita, pada tanggal 20 Juni 2020.

Transportasi darat sendiri selama di Tanah suci menggunakan bus yang fasilitas nya *full ac* perjalanan dimulai dari bandara King Abdul Aziz Jeddah Menuju Hotel. Ada beberapa hal yang di persiapkan travel dalam transportasi, tentu nya keamanan dalam berpergian sudah memakai transportasi yang sangat aman dan terpercaya. Sehingga jemaah tidak perlu resah dengan keamanan berpergian.

Untuk mengidentifikasi selama proses realisasi kegiatan pelayanan umroh dan haji melalui cara-cara sebagai berikut:¹⁷

- a. Pemberian No. ID untuk setiap jemaah pada saat pendaftaran, ini sebagai tanda jemaah telah terdaftar sebagai jemaah di perusahaan dan tanda ID ini akan senantiasa digunakan untuk proses Administrasi dan dokumentasi jemaah.
- b. Semua tahapan serah terima dokumentasi calon jemaah menggunakan form serah terima.
- c. Jemaah pada saat hendak keberangkatan diberikan beberapa tanda pengenal.
- d. Barang barang calon jemaah juga di berikan tanda pengenal , sehingga tidak tertukar satu sama yang lainnya.

4. Akomodasi Hotel

Akomodasi adalah tempat penginapan sebagai tempat tinggal sementara waktu selama jemaah berada di Arab Saudi. Tempat penginapan disesuaikan dengan paket yang telah dipilih oleh jemaah sebelumnya. PT. Travel yang Penulis teliti mereka memberikan sesuai seperti yang sudah dicantumkan atau disepakati sebelumnya travel-travel ini menyediakan hotel berbintang tiga dan empat sesuai dengan paket

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Anisa, jemaah PT. Hasara Tamita, pada tanggal 22 Juni 2020.

yang telah dipilih oleh jemaah yang tidak begitu jauh atau dekat dengan Masjidil Haram sehingga bisa melaksanakan ibadah. penginapan ketika di Mekkah diantaranya yaitu:

- a. Travel PT. Ulfa Rizqi: penginapan di Mekkah Al Sharaya Ayjad, Al Sharaya Iman, Olayan Makkah, dan penginapan di Madinah di antaranya yaitu: Pullman Zamzam Madina, Platinum Hotel.¹⁸
- b. Travel PT. Amanah, penginapan di Mekkah: zamzam, Al Massa, Maather Al-Jiwaar dan hotel di Madinah: Bahauddin, Mubarak Silver¹⁹
- c. Travel PT. Hasara Berkah, hotel di Mekkah: Elaf Masyaer, Ayjad Makkah, dan hotel di Madinah: Royal lin Mozol, Fairuz zyatta.²⁰

5. Konsumsi

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yaitu memberikan layanan konsumsi bagi jemaah, dilakukan dengan memperhatikan syarat ketentuan konsumsi yang menjamin kesehatan jemaah.

PT travel-travel ini memilih menu yang disediakan oleh hotel setiap harinya selama di Mekkah maupun Madinah, ini juga merupakan bagian penting yang diberikan oleh Travel kepada para jemaah dalam menjaga stamina selama berada di tanah suci agar fokus dalam menjalankan ibadah haji atau umrahnya. Konsumsi yang di sediakan oleh

¹⁸ Wawancara dengan Alfika Syahreza, Pemimpin Cabang Banda Aceh PT ulfa Rizqi, pada tanggal 21 Juni 2020.

¹⁹ <https://amanahtravelumroh.com>, diakses pada, tanggal 15 Juli 2020.

²⁰ Brosur Haji dan Umrah PT. Hasara Berkah tamita Tour & Travel, Dokumen, pada tanggal 18 Juni 2020.

pihak hotel yaitu menu Nusantara yang mana makanan sehat, menu lainnya seperti buah-buahan juga tersedia.²¹

Setiap jemaah mendapatkan makanan sebanyak tiga kali dalam sehari yaitu pagi, siang, dan malam hari. Dikarenakan untuk menjaga stamina dan makanan disediakan dengan cara prasmanan agar makanan tetap higienis dan menjaga kesegaran makanan yang disediakan kepada jemaah.²² Dan calon jemaah haji dan umrah juga diperbolehkan membawa makanan dari Indonesia, seperti makanan-makanan ringan, dan makanan-makanan yang halal lainnya.

Ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan yaitu kesehatan jemaah haji dan umrah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yaitu wajib memberikan layanan kesehatan secara khusus. Jemaah wajib melakukan suntik meningitis sebelum keberangkatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kesehatan calon jemaah sangat penting dijaga dikarenakan suhu yang dirasakan oleh calon jemaah tidak sama seperti tanah air. Dengan itu juga calon jemaah harus tetap menjaga imun tubuhnya masing-masing, sehingga ibadah haji dan umrah dan berjalan dengan baik.

D. Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji dan Umrah dalam Penanganan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan Umrah ditinjau berdasarkan Akad *Ijārah Bi Al 'Amal*

Dalam hukum Islam, jasa travel dapat digolongkan dalam *Ijārah Bi Al 'Amal*, yaitu suatu imbalan atas kerja/jasa yang diberikan oleh

²¹ Wawancara dengan Ibu Anisah, jemaah PT. Hasara Tamita, pada tanggal 22 Juni 2020.

²² Wawancara dengan Ibu Anisah, jemaah PT. Hasara Tamita, pada tanggal 22 Juni 2020.

majikan kepada pekerja. Adapun rukun pada akad *Ijārah Bi Al 'Amal* ada empat yaitu *'aqid*, *ma'qud'alaih*, *ajru*, dan *sighat*.

Pihak perusahaan travel (pemilik dan pekerja) dan jemaah disebut *'aqid* yaitu pihak yang melakukan perjanjian, dimana perusahaan travel sebagai *mu'ajir* (yang menerima upah untuk melakukan tugasnya) dan para jemaah disebut *musta'jir* (yang memberi upah), sedangkan jasa oleh pihak perusahaan dan pekerja disebut *ma'qud'alaih*, pembayaran yang dilakukan oleh para jemaah disebut *ujrah*. Sedangkan bentuk *sighat* untuk akad antara pekerja dan pengusaha adalah berbentuk perbuatan yaitu saling memberi atau menyerahkan hak. Pada praktiknya perusahaan travel memberikan pelayanan jasanya kepada para jemaah, sementara jemaah memberikan *ujrah* kepada perusahaan yang telah memberi jasanya.

Pekerja dalam *Ijārah Bi Al 'Amal* ada dua yaitu *ajir* khas dan *ajir musytara*²³ *ajir khas* yaitu orang yang bekerja pada satu orang dalam waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja pada orang lain selain pada orang yang telah memperkerjakannya. Misalnya pembantu rumah tangga yang bekerja dari jam sekian sampai sekian, maka pada waktu tersebut ia tidak boleh bekerja untuk orang lain. Sedangkan *ajir musytara* yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak sehingga mereka bersukutu dalam memanfaatkan tenaganya, seperti pengacara, dokter, dan lain-lain. *Ajir musytara* boleh bekerja untuk semua orang yang bekerja untuk semua orang yang menyewa tenaganya. Dalam hal ini maka pihak travel termasuk dalam golongan sebagai *ajir musytara* karena bersifat memberikan jasa dan melayani masyarakat, serta

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Ter Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid VI, (Jakarta: Gema Insani), 2011, hlm. 417.

pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kerjasama antara perusahaan dan pekerja travel.

Dalam memberikan jasa, pengusaha travel haji dan umrah berkewajiban memberikan pelayanan dan tanggung jawab sebaik mungkin kepada jemaah, hal ini pihak travel haji dan umrah wajib memberikan rasa nyaman terhadap jemaah, serta perusahaan berhak untuk dibayar upahnya sesuai yang telah ditentukan. Sedangkan jemaah sebagai konsumen berkewajiban bertikad baik dan memberikan kepercayaan serta *ujrah* kepada perusahaan atau pemberi jasa. Konsumen atau jemaah berhak diperlakukan dan dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif, diberikan kenyamanan, keamanan selama menggunakan jasa travel ini.

Secara umum pada konsep *Ijārah*, apabila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'ajjir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Sebaliknya, apabila kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa (*musta'jir*) dengan syarat kecelakaan bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Sebaliknya, apabila kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa (*musta'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan dari pemilik barang (*mu'ajjir*)²⁴. Begitu pula pada *Ijārah Bi Al 'Amal*, mengenai pertanggung jawaban *ajir musytara'* terhadap kesalahan, pekerja bertanggung jawab atas kerusakan atau kesalahan yang disebabkan, meskipun bukan kelalaian, keteledoran atau yang lainnya. Dalam hal ini berarti pihak perusahaan travel harus bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh travel ketika memberangkatkan jemaah dan menimbulkan

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 330.

ketidakpuasan bagi jemaah. Jika jemaah merasa tidak puas maka pihak perusahaan bertanggung jawab dengan mengembalikan ganti rugi uang Jemaah.

Dalam Islam, istilah tanggung jawab yang berkaitan dengan konsep ganti rugi dibedakan menjadi dua yaitu:

1. *Daman al- 'aqad*, yaitu tanggung jawab perdata untuk konsep ganti rugi yang bersumber kepada ingkar *'aqad*
2. *Daman al-'udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi bersumber pada perbuatan merugikan atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum²⁵.

Dari konsep di atas apabila dikaitkan dengan tanggung jawab pihak perusahaan travel yang pertama, jika bersumber dari ingkar akad (*Daman al- 'aqad*), artinya akad yang sudah tercipta secara sah menurut hukum tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan itu karena kelalaian. Misalnya ketidakpuasan jemaah dari segi pelayanan, hotel ataupun pesawat maka pihak travel mengganti uang jemaah. Kedua pada perbuatan yang merugikan (*Daman al-'udwan*). Artinya pekerjaan yang dilakukan merugikan pihak jemaah, seperti karena kurangnya pelayanan atau fasilitas yang diberikan pihak travel yang kemudian menimbulkan kerugian bagi jemaah.

Jasa yang diberikan pengusaha travel sesuai dengan konsep *Ijārah Bi Al 'Amal* dalam *fiqh muamalah*, dan juga sudah memenuhi Rukun dan Syarat kegunaan jasa travel bermanfaat bagi masyarakat rukun yang ada dalam *Ijārah Bi Al 'Amal*, dimana *mu'ajjir* harus memberikan

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 330.

jasa kepada *musta'jir* dengan sebaik-baiknya. Selain sudah menerima pelayanan jasa oleh pihak jemaah, mereka pun membayar *ujrah* karena upah menjadi salah satu yang terpenting dalam transaksi *Ijārah* karena setiap kewajiban yang dilakukan oleh pihak perusahaan maka ada upah yang diterima dari Jemaah kemudian juga jasa yang diberikan oleh pihak travel mendatangkan manfaat bagi jemaah yang memakai jasa travel tersebut karena mereka bisa menjalankan ibadah Haji dan Umrah mereka.

Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan pada tiga travel diatas sudah sesuai dengan *Ijārah Bi Al 'Amal*. Bahwa pihak travel sudah memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Dan jika terjadi ketidakpuasan terhadap pihak jemaah perusahaan mengembalikan uang jemaah. Tidak ada pemahaman khusus tentang jasa travel haji dan umrah, baik pemahaman hukum Islam maupun dalam undang-undang, pihak perusahaan hanya beranggapan bahwa jasa mereka untuk membantu para masyarakat menunaikan ibadah haji atau umrah nya ke tanah suci dan hal tersebut adalah pekerjaan yang mulia. Tugas mereka memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah yang memakai jasa travel mereka supaya para jemaah merasa puas dan nyaman telah memilih jasa travel mereka dan meninggalkan kesan yang baik bagi jemaah haji dan umrah.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan kesimpulan dan saran pada praktik tanggung jawab manajemen travel terhadap calon jemaah haji dan umrah yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian. Adapun naratif dari kesimpulan kajian di jelaskan dalam bab di bawah ini.

A. Kesimpulan

1. Dalam praktiknya pada ketiga travel, perjanjian keberangkatan ibadah haji dan umrah yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan dilakukan dengan kesepakatan yaitu secara lisan dan secara surat kuasa. Dalam perjanjian lisan, pihak manajemen travel menjelaskan dan meyakinkan mengenai paket yang disediakan terlebih dahulu, dan dalam bentuk surat kuasa calon jemaah harus mengisi dan menyetujui dalam surat kuasa perjanjian antara direktur Travel dengan pihak kedua yaitu calon jemaah di dalam surat kuasa yang telah dibuat.
2. Tanggung jawab mulai diberikan oleh pihak manajemen perusahaan yaitu ketika jemaah sudah menyepakati perjanjian secara lisan dan menandatangani surat kuasa, memilih paket yang diinginkan serta memberi *down payment* kemudian pihak travel memberikan pelayanan tanggung jawabnya meliputi administrasi, bimbingan manasik, transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Dan tanggung jawab itu dilaksanakan sejak jemaah masih berada di tanah air dan sampai jemaah pulang ke tanah air.

3. Jasa yang diberikan oleh pengusaha travel sesuai dengan konsep *Ijārah Bi Al 'Amal* dalam *fiqh muamalah*, dan juga sudah memenuhi Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al 'Amal*, rukun yang ada dalam *Ijārah Bi Al 'Amal*, *mu'ajjir* harus memberikan jasa kepada *musta'jir* dengan sebaik-baiknya. Selain sudah menerima pelayanan jasa oleh pihak jemaah, mereka pun membayar *ujrah* karena upah menjadi salah satu yang terpenting dalam transaksi *Ijārah*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis bagaimana tanggung jawab manajemen terhadap jemaah pada travel PT Amanah, PT Ulfa Rizqi dan PT Hasara Berkah Tamita. Yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Disarankan kepada PT Amanah dan PT Hasara Berkah Tamita perjanjian yang dibuat oleh perusahaan sebaiknya memberlakukan perjanjian tertulis seperti surat kuasa, sehingga para calon jemaah merasa terikat dan percaya. Agar dapat meningkatkan dan menghilangkan was-was para jemaah jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
2. Objek amatan pada skripsi ini memfokuskan kepada pihak Travel, peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama seperti meneliti tentang kepuasan jemaah terhadap travel. Dengan cara mengadakan wawancara atau penyebaran koesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, dkk, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”,
- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*, Semarang: Institut agama Islam Negeri Walisongo, 2009.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid ke-2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Alauddin Al-kasani, *Bada’i Ash-shama’i fi tartib Asy-syara’i*, juz IV.
- Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in 2* Kudus: Menara Kudus.
- Andrian sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Ash-Shadiq Abdurrahman Al Ghayani, *Fatwa Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjijan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *pembiayaan Ijārah*
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: 2005.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad sharif chaudhry, *Sistim Ekonommi Islam Prinsip dasar fundamental of islamic economic system*, jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mustofa Dieb Albigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, Surabaya: Insan Amanah, 1424 H.
- Nurul Huda, Dkk. *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Naroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet,2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, Medan STEI Hanfiara, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syekh Ali Ahmad al-jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, jakarta: Gema Insani, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Ter Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid VI, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqih al- Islami wa Adillatuh*, jilid IV (Beirut: Dar ar Fikr), hlm 764. 1989.
- Zainuddin Ali, *Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA:

1. Apa saja ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian?
2. Bagaimana bentuk perjanjian yang ditetapkan oleh perusahaan ?
3. Bagaimana transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang pihak perusahaan berikan kepada jemaah
4. Bagaimana tanggung jawab pihak travel jika ada jemaah yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas
5. Bagaimana ketentuan pembatalan keberangkatan pembatalan oleh pihak jemaah?
6. Apa saja syarat-syarat administrasi untuk pendaftaran?
7. Berapa pembayaran *down payment* ketika jemaah sudah mendaftar?
8. Bagaimana susunan organisasi pada perusahaan travel?
9. Bagaimana metode manasik ?

